
 <p style="text-align: center;">MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA NEGARA KEPANITERAAN</p> <p>Jl. Negara – Kandangan, Km.3,5 Desa Muning Tengah RT.03 RK.02 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 71254 Telp/Fax (0517) 51421 Website : pa-negarakalsel.go.id Email : pa.negara@gmail.com Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/70
	Tanggal Pembuatan	: 02/01/2019
	Tanggal Revisi Pertama	: 02/01/2019
	Tanggal Efektif	: 02/01/2019
	Disahkan oleh	: Ketua Pengadilan Agama Negara
	 Hie Nurul Hikmah, S.Ag., M.H NIP. 19711117.0200312.2.003	

SOP LAYANAN PENDAFTARAN PERKARA MELALUI E-COURT

Dasar Hukum:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- undang Nomor 07 tahun 1989 jo Undang –undang No. 03 Tahun 2006 jo Undang- undang No 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. 2. Pasal 388 ayat (2) HIR dan pasal 390 HIR 3. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ,Tentang Pelaksanaan Undang –undang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 TAHUN 1974. 4. PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara Elektronik 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 Tentang Pola Pembinaan dan pengendalian Administrasi Perkara 7. Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan 8. SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan 9. SK KMA No. 122- KMA-SK-VII-2018 tentang Pedoman Tata kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan 10. Peraturan sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Agama yang ada di bawahnya 11. Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1294-DJA-HK.00.6-SK-05-2018 tentang petunjuk Pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2018








Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none"> 1. S-2; 2. S-1;

Keterkaitan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pendaftaran Perkara Secara Online 2. SOP Pembayaran biaya perkara Secara Online 3. SOP Pemanggilan Secara Online

Peralatan/Perlengkapan:
Komputer atau alat komunikasi ,jaringan internet Aplikasi SIPP,Aplikasi E-Court, Berita Acara Sumpah Advokat, Kartu Tanda Advokat,Kartu Tanda Penduduk

Peringatan:
Jika SOP ini tidak dijalankan, maka pelaksanaan Registrasi Pengguna Terdaftar dan Pengguna lainnya tidak dapat berjalan dengan baik yang menyebabkan tertundanya pendaftaran perkara.

Pencatatan dan Pendataan:
Data registrasi pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya tercatat pada buku kontrol pendaftaran perkara melauai E-Court dan terupload pada Aplikasi SIPP dan E-Court

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Advokad (Pengguna Terdaftar)/ Para Pihak (Pengguna Lainnya)	Petugas E-court /Petugas Pendaftaran Perkara	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	6	7	8
1.	Masuk ke aplikasi e-court https://ecourt.mahkamahagung.go.id			- Email - Pasword	5 menit	Login ke aplikasi E-Court
2.	Pilih Pengadilan Tujuan Pendaftaran			- Scan Surat Gugatan - Scan surat kuasa - Scan Persetujuan prinsipal	5 menit	Tercatatnya register informasi
3.	Pengguna Terdaftar maupun Pengguna Lainnya mendapatkan Nomor Registrasi Pendaftaran Perkara			- Scan Surat Gugatan - Scan surat kuasa/KTP - Scan Persetujuan prinsipal, alat bukti	10 menit	Pengadilan Tujuan Pendaftaran Perkara
4.	Unggah Dokumen Surat Kuasa Bermaterai bagi Pengguga Terdaftar			Gugatan - Scan surat kuasa/KTP - Scan Persetujuan prinsipal, alat bukti	60 menit	Nomor registrasi pendaftaran perkara
5.	Mengisi Data Identitas Para Pihak			- Scan Surat Gugatan - Scan surat kuasa - Scan Persetujuan prinsipal	30 menit	Data Para Pihak Terisi dengan Lengkap
6.	Unggah Surat Gugatan (berupa file pdf dan word/rft) dan surat persetujuan prinsipal			Gugatan - Scan surat kuasa/KTP - Scan Persetujuan prinsipal, alat bukti	30 menit	Surat gugatan terupload
7.	Data pihak sudah terekam dan lanjut ke proses pembayaran			Gugatan - Scan surat kuasa/KTP - Scan Persetujuan prinsipal, alat bukti	15 menit	Lanjut ke proses pembayaran
Waktu yang Diperlukan : 155 Menit						

DOKUMEN MASTER	:						
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	—	—	—
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:						
DOKUMEN KADALUARSA	:						

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA NEGARA

dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun

tanpa seizin PENGADILAN AGAMA NEGARA